



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN GURU AHLI MUDA-BAHASA INGGRIS PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 1 JATILAWANG KECAMATAN JATILAWANG DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS ATAS NAMA YAMI SUSTARI, S.Pd.Ing.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-M0360 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ke Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Januari 2024, Pegawai Negeri Sipil atas nama YAMI SUSTARI, S.Pd.Ing. terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Guru Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi atas dasar keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru Ahli Muda - Bahasa Inggris pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang Kecamatan Jatilawang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama YAMI SUSTARI, S.Pd.Ing.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-M0360 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ke Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 060/303/Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

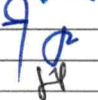
1. Nama : YAMI SUSTARI, S.Pd.Ing.
2. NIP : 198201072010012007
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 7 Januari 1982
4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata (III/c) / 1 April 2018
5. Jabatan Lama : Guru Ahli Muda
6. Unit Kerja Lama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Simpang Renggang
7. Instansi : Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 diangkat dalam Jabatan Guru Ahli Muda - Bahasa Inggris pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang Kecamatan Jatilawang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas dengan angka kredit 101,533 (seratus satu koma lima tiga tiga) serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

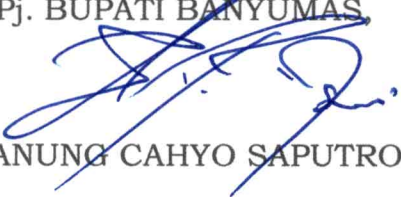
ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

29 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS


HANUNG CAHYO SAPUTRO